

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin mengalami pertumbuhan yang pesat sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan dan pemikiran masyarakat akan lembaga keuangan terutama Bank. Perbankan di Indonesia menganut dual Sistem banking yang terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pada Bank Konvensional itu menganut sistem bunga (*interest*) sedangkan pada perbankan syariah sering disebut Bagi Hasil. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Pada intinya prinsip Syariah tersebut mengacu kepada Syariah islam yang berpedoman utama Kepada Al Quran dan Hadits.

Saat ini perbankan syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. di Indonesia, bank syariah bukanlah hal yang baru karena bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992. Dengan telah diberlakukannya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur tentang defenisi, prinsip syariah, dan demokrasi ekonomi. Sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perbankan syariah, membuat perbankan syariah di Indonesia meningkat dan berkembang pesat (widanti & wirman, 2022). Hal ini juga disebabkan karena produk bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan keuntungan produknya lebih kompetitif dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Sistem Perbankan Syariah yang ingin diwujudkan oleh bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan selalu dilihat dan diterima oleh masyarakat di Indonesia karena Risiko Kerugian Bank Umum syariah lebih kecil dari Bank umum. Perbankan syariah dapat membantu perkembangan perekonomian dunia khususnya di Indonesia. Sehingga dapat dikembangkan untuk bersaing dalam dunia bisnis global. Karena dasarnya perbankan syariah menjadi salah satu acuan pemerintah yang bermanfaat untuk membantu pengelolaan dan masyarakatnya. Perkembangan inilah yang memicu semakin banyaknya BUS. Tercatat dari data statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan (OJK) pada tahun 2024 sebanyak 13 Bank Umum syariah (BUS).

Tujuan utama dari seluruh perusahaan perbankan adalah mencapai profitabilitas dengan maksimal. *Return on Aset* (ROA) dari perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan laba bersih. Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan tentunya mobilitas operasional bank syariah tidak terlepas dari tujuannya memperoleh laba (Suryadi & Burhan, 2022).

Data publikasi tahunan bank umum syariah berikut ini menunjukkan perkembangan ROA perbankan syariah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Return On Asset Bank Umum Syariah

Tahun	Return On Aset (ROA)
2019	1,73%
2020	1,40%
2021	1,55 %

2022	2,00%
2023	1,88%

Sumber: laporan keuangan syariah indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Data yang disajikan diatas menggambarkan bahwa ROA 2019-2021 mengalami penurunan dari tahun ketahun, tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar sebesar 2,00% pada akhirnya tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,88%.

Kita ketahui dalam meningkatkan profitabilitas khususnya rasio Return On Asset dilakukan upaya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, yaitu salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan. Pembiayaan ini adalah salah satu produk usaha bank syariah yang menghasilkan keuntungan (Sari & sulaeman, 2021).

Dibawah ini data perkembangan pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah berdasarkan publikasi tahunan:

Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

(dalam Triliun rupiah)

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Ijarah
2019	168,11	14,02	10,63
2020	181,95	12,11	8,69
2021	199,03	10,42	7,02
2022	251,41	10,77	8,33
2023	258,84	12,45	9,85

Sumber: Statistik Perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data diatas, Laporan pembiayaan berdasarkan jenis akad yang telah dipublikasikan oleh OJK yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah terhadap

bank umum syariah konsisten adanya peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2023 sebesar 258,84 T. Pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah dari tahun ketahunnya mengalami penurunan sedikit demi sedikit dan mengalami peningkatan kembali pada 2023 sebesar 12,45 T yang menunjukkan tidak konsisten. Sedangkan pada pembiayaan ijarah pada bank umum syariah juga mengalami hal yang sama dengan pembiayaan mudharabah yang juga mengalami penurunan sedikit demi sedikit pada 2023 sebesar 9,85 T. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah termasuk pembiayaan yang diminati masyarakat dalam keuangan syariah dan pembiayaan mudharabah dan ijarah kurang diminati oleh masyarakat dengan dilihat dari data tersebut.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga yang diperoleh dan ditambah oleh keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad murabahah ini, bank syariah dampak bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual wajib menyampaikan harga beli dan menentukan jumlah untuk memperoleh keuntungannya. Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (bahri, 2022). Penelitian menurut bahri (2022) yang berjudul pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan menurut usmany (2024) yang berjudul pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Pembiayaan mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (bahri, 2022). Penelitian menurut suryandi & burhan (2022) yang berjudul pengaruh

pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap profitabilitas dengan Npf sebagai variable moderasi pada bank umum syariah menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. sedangkan menurut sari & sulaeman (2021) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah secara signifikan dan positif mempengaruhi profitabilitas.

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atau obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan (Pallawalipu et al., 2022). Penelitian menurut Indriyani & mohklas (2022) yang “Pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah dan itishna’ pengaruhnya terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah di Indonesia” menyatakan bahwa ijarah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2019. sedangkan menurut (Dewarini & Suhono 2022) dengan judul “Pengaruh pembiayaan mudharabah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas” menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan entitas mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan aset, laba, dan modal sendiri (Bahri, 2022) Rasio ini juga disebut sebagai rentabilitas. Indikator rasio profitabilitas yaitu *gross profit margin* (GPM), *net profit margin* (NPM), *retur non investment* (ROI), *retur non equity* (ROE) dan *retur non assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan entitas menghasilkan laba bersih sebelum pajak dari total aset. ROA juga mengukur bagaimana entitas dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba dan pengembalian investasi dengan menggunakan seluruh asetnya. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan

antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu.

Meskipun motif bank syariah bukan hanya sekedar bisnis, namun profitabilitas bank syariah merupakan salah satu indikator penting keberlangsungan entitas komersial. Pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah sangat bergantung pada banyaknya keuntungan yang diterima dari berbagai pembiayaan yang telah dialokasikan. Pembiayaan mempunyai dua arti, yang pertama dalam luas yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung rencana investasi yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilakukan orang lain. Selanjutnya, yang kedua arti pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendeskripsikan pendanaan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan.

Berdasarkan penelitian ini di latar belakang oleh beberapa masalah yang muncul dari pembiayaan murabahah yang mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi pembiayaan mudharabah dan ijarah sebaliknya yang mengalami penurunan dari tahun ketahun, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dikarenakan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah merupakan akad yang paling mendominasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia. serta masih terdapat perbedaan hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya dan penulis juga akan menunjukkan fakta yang terjadi pada profitabilitas bank syariah dengan periode yang berbeda dan menggunakan bank syariah yang berbeda dan lebih update.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (widanti dan wirman, 2022) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan pada kali ini

diantaranya yaitu: perbedaan pertama yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian sebelumnya yaitu bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan pada tahun 2016-2020. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan sekarang ini populasi penelitian yaitu bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan pada tahun 2020-2023. Perbedaan kedua yaitu pada variable penelitian. Variable penelitian sebelumnya yaitu Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Sedangkan pada penelitian sekarang ini yaitu murabahah, mudharabah dan ijarah. Maka dengan permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Terhadap Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023 ?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023 ?
3. Apakah pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023 ?
4. Apakah pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan Pengujian serta analisis mengenai pengaruh Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023.
2. Untuk melakukan Pengujian serta analisis mengenai pengaruh Mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023.
3. Untuk melakukan Pengujian serta analisis mengenai pengaruh Ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023.
4. Untuk melakukan Pengujian serta analisis mengenai pengaruh murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta ilmu tentang pembiayaan yang ada dalam bank syariah khususnya pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi penelitian dan memperbanyak wawasan peneliti mengenai perbankan syariah terutama tentang prinsip pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini digunakan sebagai media pengaplikasian pengetahuan yang dapat dari perkuliahan secara teoritis dengan situasi yang terjadi dilapangan.

3. Bagi Selanjutnya

Peneliti ini diharap sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya spesifiknya dalam bidang perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan

Sistematika penulisan bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah yang dimiliki hubungan dengan topik yang akan diangkat, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari tiap bab.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori murabahah, mudharabah, dan ijarah, penelitian yang terdahulu, kerangka berpikir serta pengembangan hipotesis

3. Metodologi penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, defenisi variable penelitian dan teknik analisa data.

4. Hasil dan pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2021- 2023.